



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 bulan September tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.4.035.115.968.022,00 bertambah sebesar Rp. 337.644.062.745,00 sehingga menjadi Rp. 4.372.760.030.767,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- a. Semula Rp. 4.000.115.968.022,-
- b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 126.714.547.805,-)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 3.873.401.420.217,-

2. Belanja daerah

- a. Semula Rp.3.817.647.909.769,-
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 327.256.155.923,-

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 4.144.904.065.692,-

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

- 1). Semula Rp. 35.000.000.000,-
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 464.358.610.550,-

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 499.358.610.550,-

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1). Semula Rp. 217.468.058.253,-
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 10.387.906.822,-

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 227.855.965.075,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 271.502.645.475,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1). Semula Rp. 1.715.555.007.022,-
- 2). Bertambah/(berkurang) (Rp. 237.027.801.933,-)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 1.478.527.205.089,-

b. Pendapatan transfer

- | | |
|--|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. 2.284.560.961.000,- |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. 57.780.142.128,- |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp. 2.342.341.103.128,- |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.136.543.855.914,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 53.345.475.729,- |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. 1.189.889.331.643,- |

b. Retribusi daerah

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 480.410.016.800,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp. 258.753.892.733,-) |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 221.656.124.067,- |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 50.838.250.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp. 6.646.384.929,-) |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan | Rp. 44.191.865.071,- |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 47.762.884.308,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp. 24.973.000.000) |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 22.789.884.308,- |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

- | | |
|--|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. 2.284.560.961.000,- |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. 57.780.142.128,- |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp. 2.342.341.103.128,- |

b. Transfer antar daerah

- | | |
|--|---------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,- |
| Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan | Rp. 0,- |

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Semula Rp. 0,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 52.533.112.000,-
- Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 52.533.112.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
 - 1) Semula Rp. 2.749.007.352.088,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 106.261.283.783,-)
 - Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 2.642.746.068.305,-
- b. Belanja modal;
 - 1) Semula Rp. 524.880.520.847,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 363.237.542.761,-
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 888.118.063.608,-
- c. Belanja tidak terduga;
 - 1) Semula Rp. 9.508.656.098,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.180.530.872,-)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 6.328.125.226,-
- d. Belanja transfer;
 - 1) Semula Rp. 534.251.380.736,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 73.460.427.817,-
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 607.711.808.553,-

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf terdiri atas ;

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 1.381.765.918.482,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 46.012.202.427,-)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.335.753.716.055,-
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp. 1.091.386.869.081,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 62.534.016.057,-)
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 1.028.852.853.024,-
- c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp. 63.390.249.880,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 2.348.793.571,-)
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 61.041.456.309,-

d. Belanja subsidi

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.375.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp.1.260.953.900,-) |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. 3.114.046.100,- |

e. Belanja hibah

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 205.854.314.645,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 5.894.682.172,- |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 211.748.996.817,- |

f. Belanja bantuan sosial

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.235.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,- |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 2.235.000.000,- |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 53.552.397.942,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp. 35.759.117.550,-) |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp. 17.793.280.392,- |

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 151.834.595.313,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 93.516.878.325,- |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp. 245.351.473.638,- |

c. Belanja modal gedung dan bangunan

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 235.961.995.632,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 112.191.680.193,- |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp. 348.153.675.825,- |

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 80.622.562.960,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 179.170.143.923,- |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp. 259.792.706.883,- |

e. Belanja modal aset tetap lainnya

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.908.969.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 14.117.957.870,- |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. 17.026.926.870,- |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 9.508.656.098,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp. 3.180.530.872,-) |

Jumlah belanja modal aset tidak berwujud

setelah perubahan Rp. 6.328.125.226,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 529.251.380.736,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 73.460.427.817,- |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 602.711.808.553,-

b. Belanja bantuan keuangan

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp.5.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,- |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah

perubahan Rp.5.000.000.000,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 464.358.610.550,- |

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 499.358.610.550,-

b. Pengeluaran pembiayaan.

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 217.468.058.253,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 10.387.906.822,- |

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 227.855.965.075,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 269.137.300.720,- |

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 304.137.300.720,-

b. Penerimaan pinjaman daerah

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 195.221.309.830,- |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah | |
| setelah perubahan | Rp. 195.221.309.830,- |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 31.750.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,- |
| Jumlah Penyertaan modal daerah setelah | |
| perubahan | Rp. 31.750.000.000 |

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 185.718.058.253,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 10.387.906.822,- |
| Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang | |
| jatuh tempo setelah perubahan | Rp. 196.105.965.075 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

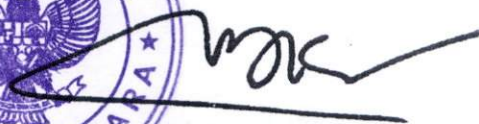
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.

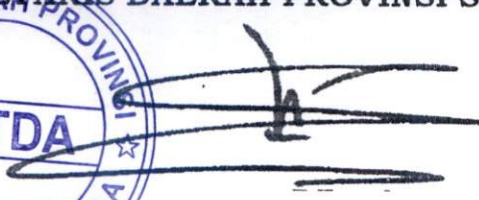
Pada tanggal 31 Oktober 2022

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado.

Pada tanggal 31 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

 
PRASENO HADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR